



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth.
1. Para Menteri;
 2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
 3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Para Gubernur; dan
 7. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA TAHAP PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak pidana korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menempati peringkat kedua atas tindak pidana korupsi, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas layanan publik.

Mengingat terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah besar, maka dibutuhkan pedoman dalam pencegahan korupsi.

Berdasarkan hal di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Tahap Perencanaan Dan Persiapan Pengadaan.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi pelaku pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah penjelasan Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

- e. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan
 - f. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
5. Upaya Pencegahan Korupsi pada tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pengadaan harus berdasarkan kebutuhan yang didukung dengan analisis kebutuhan. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dilarang melakukan pengadaan yang tidak dibutuhkan dan/atau tidak mendukung rencana strategis K/L/PD. Misalnya Pengadaan titipan (tidak dibutuhkan) dari semua pihak.
 - 2) Pada saat melakukan analisis pasar didampingi oleh orang yang mengerti situasi pasar, khusus untuk konstruksi di damping oleh tim ahli.
 - 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) melakukan kaji ulang atas Rencana Umum Pengadaan yang ditetapkan oleh Penggunaan Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Apabila ditemukan rencana pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan, maka pengadaan tidak perlu diadakan.
 - 4) Dalam hal hanya terdapat penyedia tunggal yang mampu menyediakan kebutuhan, metode pemilihan yang digunakan yaitu penunjukan langsung. Contoh: pemasangan iklan di *billboard* tertentu dilakukan dengan Penunjukan Langsung kepada penyedia yang mendapatkan izin pengelolaan *billboard*.
 - 5) Penggabungan dan/atau pemecahan paket memperhatikan hasil analisis efektifitas dan efisiensi dalam proses pemaketan.
 - 6) Dilarang memecah satu paket pekerjaan menjadi beberapa paket pekerjaan untuk menghindari tender. Contoh: pengadaan kalender dipecah menjadi beberapa paket kepada penyedia yang dikendalikan oleh orang yang sama.

- 7) Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang mengahurangi kompetisi dan/atau kesempatan usaha kecil.
- 8) PA/KPA dan PPK melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan.
- 9) PPK, PP, dan Pokja Pemilihan menolak melakukan pengadaan yang tidak lengkap dokumen perencanaannya. Contoh: tidak terdapat *Feasibility Study* (FS), tidak terdapat data penyelidikan tanah, gambar perencanaan tidak lengkap, tidak terdapat titik lokasi pekerjaan dan/atau lahan/utilitas belum dibebaskan.
- 10) Dalam menyusun spesifikasi teknis sesuai kebutuhan, tidak boleh lebih tinggi maupun lebih rendah dari kebutuhan. Contoh: pengadaan laptop untuk administrasi perkantoran tidak memerlukan spesifikasi seperti laptop untuk melakukan desain grafis.
- 11) Spesifikasi teknis tidak boleh diarahkan ke produk/merek tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang, komponen, bagian dari sistem yang sudah ada. Apabila berdasarkan hasil survei pasar, kebutuhannya dapat dipenuhi oleh beberapa merek, maka spesifikasi teknis tidak boleh menyebut/mengarah pada 1 merek. Apabila kebutuhannya hanya dapat dipenuhi oleh 1 merek, maka seharusnya dilakukan penunjukan langsung kepada rantai pasok terpendek yang berada di pasar. Contoh 1: pengadaan mobil dilakukan ke dealer utama. Contoh 2: pengadaan perangkat lunak kepada Microsoft.
- 12) Dilarang memberikan informasi lebih awal yang membuat salah satu penyedia yang membuat persiapan lebih baik dari pada penyedia lain, kecuali yang sudah diatur di RUP.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2024

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IWAN HERNIWAN